



PUTUSAN

Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa ----- Kabupaten Rembang, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n ;

Nama Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa ----- Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dalam register perkara Nomor **1980/Pdt.G/2024/PA.Pt** tertanggal 18 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 07 Agustus 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 07 Agustus 2021;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda cerai mati, sedangkan Termohon berstatus Janda cerai mati;

Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 1 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di Desa ----- Kabupaten Rembang selama 3 bulan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah pernah melakukan hubungan badan, akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan September 2021 yang disebabkan karena Termohon sering menuntut nafkah secara berlebihan diluar kemampuan Pemohon, hingga akhirnya pada bulan November 2021 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, dan Termohon pulang ke rumah Termohon yang beralamat di Desa ----- Kabupaten Pati, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama 2 tahun 11 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan pula tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. ----- tanggal 10 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dukuhseti Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. Saksi 1, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di -----, Kabupaten Rembang di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada Agustus 2021 di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dan setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa ----- Kabupaten Rembang selama 3 bulan; dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2021 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering menuntut nafkah secara berlebihan diluar kemampuan Pemohon -Bahwa saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, dan Termohon pulang ke rumah Termohon di Desa ----- Kabupaten Pati sejak .bulan November 2021 dan tidak lagi bersedia diajak lagi hidup bersama dengan Pemohon ;

Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2.tahun 11.bulan dan tidak ada harapan rukun kembali;

- Bahwa saksi keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

1. Saksi 2, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ----- Kabupaten Rembang di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada Agustus 2021 di KUA dan setelah nikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah Pemohon selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2021 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering menuntut nafkah secara berlebihan diluar kemampuan Pemohon -Bahwa saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, dan Termohon pulang ke rumah Termohon di Desa ----- Kabupaten Pati sejak bulan November 2021 dan tidak lagi bersedia diajak lagi hidup bersama dengan Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2.tahun 11.bulan dan tidak ada harapan rukun kembali;

- Bahwa saksi keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula dan mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana PERMA NO. 1 tahun 2016, persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dan alasan Permohonan Cerai Talak Pemohon pada pokoknya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan September 2021 yang disebabkan karena Termohon sering menuntut nafkah secara berlebihan diluar kemampuan Pemohon, hingga akhirnya pada bulan November 2021 Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, dan Termohon pulang ke rumah Termohon yang beralamat di Desa ----- Kabupaten Pati, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama 2 tahun 11 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi; maka Pemohon mohon agar dapat diijinkan lkrar talak untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan Persidangan Agama Pati;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1) KTP Pemohon tinggal di Kabupaten Rembang sedang Termohon terbukti berdomisili di Wilayah Kabupaten Pati , maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka terbuktilah bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai; sehingga Pemohon mempunyai legal stading (hubungan

Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum) dan dasar hukum untuk mengajukan Permohonan Perceraian terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perceraian,sesuai pasal 49 Unadang-Undang Nomor 7 tahun 1989; jo. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006; maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang; bahwa berdasarkan dalil Permohonan pemohon didukung dengan bukti surat-surat dan keterangan keterangan dua orang saksi dari keluarga yang menerangkan diatas sumpahnya pada pokoknya saki satu dan lainnya saling bersesuaian dan atas dasar pengetahuan sendiri, maka keterangan tersebut menguatkan alasan permohonan Pemohon ; sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti yang sah ; maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dalam persidangan sebagai berikut:

•-----
Bahwa Pemohon telah terikat suami yang sah 07 Agustus 2021 , telah pernah hidup rukun (ba'da dhulul) dan belum mempunyai keturunan / anak;

•-----
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun tinggal bersama ditempat orang tua Pemohon terakhir tinggal bersama di tempat Pemohon;

•-----
Bahwa sejak bulan September 2021 berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sering menuntut nafkah secara berlebihan diluar kemampuan Pemohon,

•-----
Bahwa Termohon pada bulan November 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin,

•-----
Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sudah 2 tahun 11 bulan berturut-turut dan sudah tidak ada harapan rukun kembali

Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 6 dari 9 halaman



Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan dengan Termohon untuk rukun kembali tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan telah terbukti pula Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar dan berselisih terus menerus sebab ekonomi/nafkah yang tidak mencukupi dan berbagai sebab lainnya yang sulit untuk didamaikan baik oleh keluarga maupun dalam persidangan; pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) akibatnya Termohon tidak taat kepada Pemohon (Nuzus) pergi meninggalkan kewajiban sebagai istri lebih dari 2 tahun berturut-turut. sehingga jalan yang terbaik Pemohon diijinkan untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan ini telah terpenuhi pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 (2) No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Tahab ke Dua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah : 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم:

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah terbukti memenuhi alasan perceraian, pasal 39 (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf. (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ,dan SEMA No.3 tahun 2023 ;kemudian dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara patut tidak hadir tanpa

Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah. Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sesuai Pasal 125 dan 126 HIR; maka Permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon dengan Putusan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pati ;
4. Membankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara in sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Senin tanggal 07 Oktober 2024 M** bertepatan dengan tanggal **4 Rabi'ul Akhir 1446 H** oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI dan Drs. H. Yusuf, SH., MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Drs. H. Nadjib, S.H.

Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.SI

Drs. H. Yusuf, SH., MH

Panitera Pengganti

Hj.Qurratul 'Aini Wara Hastuti, S.Ag., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	405.000,-
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10000,-
Jumlah	:	Rp	650.000,-

Putusan Nomor 1980/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)